

PEMERINTAH TERBITKAN PP PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



Sumber gambar: kontan.co.id

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf resmi mengeluarkan *beleid* khusus mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan Program PEN disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan kehadiran PP ini setidaknya membuat kepastian hukum menjadi lebih kuat. Sehingga pemerintah bisa lebih aktif melakukan kebijakan-kebijakan paling tidak membatasi dampak negatif dari penyebaran virus Corona.

"Kita harapkan bisa paling tidak membatasi dampak negatif dari komitmen tinggi terhadap perekonomian kita. Program pemulihan ekonomi nasional ini adalah keturunan langsung Perppu (1/2020) khususnya ada di Pasal 11 yaitu tentang pemulihan ekonomi nasional," kata Febrio Kacaribu.

Dalam pengambilan kebijakan, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merumuskan dan menetapkan strategi pelaksanaan PEN, termasuk dalam menetapkan prioritas bidang usaha yang terdampak Covid-19.

Beberapa pasal dalam PP tersebut mengatur pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang dalam Pasal 5.

Pemerintah saat ini sedang mengatur strategi untuk segera melaksanakan PEN. Hal ini dalam rangka merespons dampak virus corona atau Covid-19 terhadap perekonomian dalam negeri yang terus berlanjut sampai saat ini. PP 23/2020 ini sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2020, dan diundangkan pada 11 Mei 2020 sehingga langsung bisa dapat diterapkan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Andin Hadiyanto mengatakan, secara paralel aturan turunan PP tentang PEN sedang diselesaikan pemerintah yakni beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan juga *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kemenkeu dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita berharap sesegera mungkin diselesaikan karena aturan-aturan turunan tersebut kemarin-kemarin dibahas secara paralel,” kata Andin Senin (11/5).

Sumber berita:

1. Liputan6.com, *Pemerintah Terbitkan PP Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Ini Rinciannya*, Rabu, 13 Mei 2020.
2. Nasional.kontan.co.id, *Inilah Aturan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang Digulirkan Pemerintah*, Selasa, 12 Mei 2020.

Catatan:

Beberapa ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

1. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. (Pasal 2)
2. Untuk melaksanakan Program PEN, pemerintah dapat melakukan:
 - a. Penyertaan Modal Negara/PMN, yaitu pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
 - b. Penempatan dana, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
 - c. Investasi pemerintah, yaitu penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau

investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- d. Penjaminan, yaitu kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.

(Pasal 4 jo Pasal 1 angka 2 s.d. Pasal 1 angka 5)

3. Selain 4 (empat) program tersebut, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program PEN melalui belanja negara termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi dengan plafon paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;
 - c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(Pasal 5 jo Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2))